

Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Rangka Mewujudkan Informasi Hukum Kepada Masyarakat

Uci Triyanti Dewi¹, Edvard Alif Adz Dziky², Ery Maulana Rochman³, Arie Budiawan⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh
Email: uci15triyanti@gmail.com

Abstract: The background of this research is optimizing the legal documentation and information network of the Pangandaran district DPRD secretariat in order to realize legal information on to the public that has not been to be running optimally. It is proven by the fact that there are still several aspects that hinder efforts to increase the optimization of JDIH such as: lack of human resources, inadequate infrastructure, lack of budget for operations, people who are unfamiliar with JDIH and lack of interest in reading. This research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews and documentation with informants at the Secretariat of the Pangandaran Regency DPRD, totaling 4 council secretary, 1 head of the trial and legislation section, 1 sub-section head (expert drafter of laws and regulations) young), 1 JDIH operator Secretariat of DPRD Pangandaran district. Based on the research conducted, it can be concluded that Optimization aims to develop the implementation process of JDIH itself which aims to identify the purpose of JDIH so that it can be more useful for the general public, overcome obstacles in the jdih management process, and solve problems more precisely. All of this aims to produce legal information that is relevant and can make it easier for people who need this legal information.

Keywords: DPRD Secretariat, JDIH, optimalisation, legal information, community

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam rangka mewujudkan informasi hukum kepada masyarakat yang belum berjalan dengan optimal. Terbukti dengan masih adanya beberapa aspek yang menghambat dalam upaya peningkatan optimalisasi JDIH seperti: kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang masih kurang memenuhi, kurangnya anggaran untuk operasional, serta masyarakat yang awam terhadap JDIH dan kurangnya minat baca. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan para informan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran berjumlah 4 orang diantaranya, 1 sekretaris dewan, 1 kepala bagian persidangan dan perundang undangan, 1 kepala sub bagian (perancang peraturan perundang-undangan ahli muda), 1 operator JDIH Sekertariat DPRD kabupaten Pangandaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan Optimalisasi bertujuan untuk proses perkembangan implementasi dari JDIH itu sendiri yang bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan adanya JDIH supaya dapat lebih bermanfaat bagi halayak umum, serta untuk mengatasi kendala pada proses pengelolaan JDIH, dan memecahkan masalah yang lebih yang tepat. Itu semua bertujuan guna menghasilkan sebuah informasi hukum yang relevant dan dapat mempermudah bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hukum tersebut.

Kata kunci: Sekretariat DPRD, JDIH, optimalisasi, informasi hukum, masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia sudah sewajarnya menyelenggarakan pemerintahannya baik dalam negara maupun mengatur kehidupan rakyat berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur pokok penyelenggaraan negara.

Pengembangan muatan hukum juga harus sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional tentu diperlukan upaya pembuktian keberadaannya. Peraturan hukum, Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah atau proses legislasi daerah merupakan bagian dari kewenangan daerah sejak adanya otonomi daerah. Proses legislasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga peraturan

perundang-undangan daerah yang diundangkan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diterima oleh masyarakat. (Tafiqur Rahman, 2019)

Informasi hukum yang lengkap dan benar merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam proses legislasi, karena dokumen dan informasi hukum merupakan bahan baku dan untuk menentukan dasar pertimbangan, mengingat (dasar hukum) dan untuk menyusun isinya. (Suhadi, 2019) Legislasi daerah membutuhkan informasi dan dokumen hukum yang mendesak. Untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumen dan informasi hukum yang berkaitan dengan konsep hukum, serta untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pertukaran informasi *Judicial Documentation and Information Hub* (JDIH) yang bebas diakses secara *online*. Mendukung tujuan yang dapat dicapai, seperti pendidikan dari peraturan daerah, jaringan ini merupakan satu kesatuan struktur yang terdiri dari organisasi, manajemen, pendataan, teknologi, dan sumber daya manusia yang dapat mendukung dan mengirimkan informasi secara cepat, lengkap, dan akurat.

Konsep JDIH adalah semacam jaringan informasi. Penggunaan dokumen legal merupakan inti dari bisnis JDIH. Tentunya sebelum membentuk JDIH final, setiap entitas yang terlibat dalam jaringan harus melengkapi dokumentasi kerjasama jaringan.

Pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 poin g dijelaskan bahwa “meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.” Dari poin tersebut, JDIH adalah sumber informasi yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang lengkap. Sebab itu menjadi informasi hukum terpusat yang dikonsumsi oleh publik.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2012 JDIHN Pasal 3, tujuan JDIH adalah untuk menjamin bahwa semua catatan dan sumber hukum yang diperlukan tersedia dengan cara yang akurat dan cepat untuk diakses. Peningkatan kualitas pembuatan undang-undang di tingkat nasional merupakan prioritas lain.

PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2012 juga mengatur jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Standar penyusunan ringkasan peraturan perundang-undangan; B. standar untuk memproses dokumen dan informasi hukum; C. Laporan Tinjauan Manajemen Standar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional semuanya dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019. Tentang pengelolaan JDIH juga dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Oleh karena itu, salah satu usulan pemerintah di bidang berbagi informasi adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH memainkan peran penting dalam menerapkan tata kelola yang baik untuk lebih meningkatkan penyampaian layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum DPRD untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk mendeskripsikan atau menganalisis peristiwa sosial yang telah diteliti dengan sangat detail. Lexy.J. Moleong adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan deskripsi verbal dan tertulis tentang individu yang mempesona dan tindakan mereka, seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor.

Pendekatan kualitatif adalah metode yang memberikan gambaran umum yang akurat tentang subjek penelitian. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan adalah penelitian untuk penerapan langsung dalam kehidupan sosial suatu masyarakat.

Penggunaan metode kualitatif tersebut dikarenakan peneliti mencoba mempertimbangkan optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam rangka Mewujudkan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat, yang terbatas pada upaya mendeskripsikan syarat atau ketentuan optimalisasi yang ada. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Sumber data berasal dari sumber primer dan sekunder. Adapun tabel informan diantaranya sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah	Keterangan/Jabatan
1.	Sekretaris Dewan	1	Sekretaris Dewan
2.	Kepala Bagian	1	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
3.	Kepala Sub Bagian	1	Kepala Sub Bagian (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
4.	Pengelola	1	Operator JDIH DPRD Kab. Pangandaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rohaeni selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem yang digunakan untuk mengorganisir, menyimpan, dan menyebarkan informasi hukum secara terpusat. JDIH bertujuan untuk memudahkan akses dan penyebaran informasi hukum kepada publik, termasuk masyarakat umum, para profesional hukum, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik memainkan peran penting dalam menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi hukum kepada publik. Hal ini membantu masyarakat, para profesional hukum, dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam memahami, menerapkan, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Tujuan

Tujuan pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pengelola JDIH yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019. Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh pengelola JDIH Se-Provinsi Jawa Barat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekertaris DPRD Kabupaten/Kota. Pada saat itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran belum memiliki Website JDIH. Sejalan dengan hal tersebut, *website* JDIH salah satu implementasi Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi Produk Hukum Daerah. Maka dari itu, JDIH perlu dikembangkan secara digital dan juga dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui produk-produk apa yang dihasilkan oleh DPRD yang sesuai dengan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Alternatif Keputusan

Dalam pembentukan perda perlu diinformasikan kepada masyarakat baik itu peraturan daerah, inisiatif DPRD, maupun Bapemperda yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Jadi, yang di sampaikan kepada masyarakat mengenai informasi produk hukum hasil dari DPRD, pemerintah daerah dari bagian hukum berupa Peraturan Bupati yang sebagai implementasi Perda dilanjutkan Perbup sebagai teknisnya. Masyarakat perlu mengetahui mengenai produk-produk hukum khususnya di Pangandaran. Dalam pengembangan JDIH di setiap daerah perlu beberapa penunjang yang dapat menjadikan JDIH semakin dikenal oleh masyarakat salah satunya dengan terbentuknya warung-warung atau tempat perpustakaan yang dimana masyarakat dapat masuk dan mengetahui informasi baik itu Perda atau Perbup dan Peraturan DPRD.

Sekarang ini, *booming* digitalisasi pada masyarakat. Semua orang dapat mengoperasikan *handphone* dan masyarakat tentunya dapat juga mengakses JDIH dimanapun mereka berada. Dari JDIH, kita dapat mengakses apa yang kita inginkan seperti Perda mengenai pertanian bagi petani atau nelayan atau bahkan informasi penerimaan mahasiswa untuk JDIH Universitas. Tujuan JDIH yang paling utama itu agar masyarakat mengetahui peraturan dengan cara mengakses dan membaca peraturan yang sudah tersedia.

JDIH bertujuan untuk memberikan kapasitas pengembangan hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memfasilitasi pencarian dan pengambilan peraturan hukum dan bahan dokumenter hukum lainnya, serta memperkuat penyelenggaraan layanan penegakan hukum dan kepastian hukum. Setwan memfasilitasi DPRD dalam memperlancar tugasnya, termasuk bagaimana lancarnya aspirasi dari rakyat ke wakilnya di DPRD dan sebaliknya. JDIH menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan Setwan dalam memfasilitasi DPRD.

JDIH merupakan hal penting dan berhasil atau tidaknya tergantung pada kondisi anggaran yang terbatas untuk mengembangkan JDIH. JDIH dapat memperlancar tugas Setwan sebagai fasilitasi bagaimana lancarnya aspirasi dari rakyat ke wakilnya di DPRD dan sebaliknya. Jika JDIH berhasil, maka tugas Setwan juga berhasil dan dapat menyelesaikan tugasnya.

Mekanisme JDIH meliputi pengumpulan bahan dan pembuatan abstraksi dari setiap peraturan yang ada di suatu daerah, pembuatan database JDIH, dan penyediaan informasi hukum yang dapat digunakan oleh seluruh *stakeholder* untuk membuat keputusan. Untuk meningkatkan JDIH, perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti perangkat, akses JDIH setiap hari, legalisasi, kepemilikan, dan SK. Selain itu, perlu dilakukan *update* berita-berita yang terjadi di DPRD setiap hari sehingga dapat diinformasikan kepada masyarakat. Nantinya, di Indonesia akan dibuat satu data di bawah Kementerian Hukum yaitu informasi produk hukum dengan JDIH sebagai wadahnya. Jadi, masyarakat diharapkan mengetahui produk-produk hukum di setiap Kabupaten seluruh Indonesia.

Penilaian JDIH meliputi penilaian kinerja JDIH terutama ada yang namanya JDIH Award. Program ini menilai kinerja JDIH dan evaluasi masyarakat serta akses masyarakat yang diminati atau tidak. Anggota juga saling menilai tentang bagaimana tingkat kabupaten atau kota itu sendiri, bagaimana progresnya, dan aktif tidaknya JDIH seperti upload produk-produk hukumnya. Penilaian JDIH melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta masyarakat. Di JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran sudah banyak produk hukum yang di *upload* di *website* JDIH seperti:

No	Produk Hukum	Jumlah
1.	Peraturan Daerah	127
2.	Peraturan Bupati	1
3.	Naskah Akademik	6
4.	Peraturan DPRD	8
5.	RAPERDA	3
6.	Risalah	4
7.	Buku Hukum	50

Sumber Daya Yang Dibatasi

Sejauh ini, produk-produk hukum yang tersedia sudah cukup baik. Namun, ada beberapa aspek yang membuat JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran belum optimal ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu mengelola *website* secara baik menurut standar operasional prosedur JDIH. Di sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terdapat kekurangan sumber daya manusia yang menjadikan pengelolanya kurang maksimal. Faktor penyebab selanjutnya dari sarana prasarana yang menunjang dalam operasional JDIH sangat minim disebabkan oleh anggaran yang terbatas. Meskipun anggaran untuk oprasional JDIH di dukung oleh DPRD melalui Banggar, namun dikarenakan anggaran pemerintah daerah sangat minim, hal inilah yang mengakibatkan pergerakan dari oprasional JDIH menjadi terbatas. Selain itu, masyarakat Kabupaten Pangandaran masih awam dengan adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang disebabkan kurangnya literasi dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke setiap pelosok daerah yang ada di Kabupaten Pangandaran. Hal itu terjadi karena belum adanya perpustakaan produk hukum di setiap Desa. Untuk mengoptimalkan JDIH, perlu dilakukan beberapa strategi antara lain:

1. Sosialisasi ke setiap SKPD;
2. Sosialisasi di media sosial dengan membuat konten-konten yang menarik;
3. Bekerja sama dengan dinas-dinas terkait;
4. Terbentuknya Counter JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran yang tersebar di setiap SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan BUMD;
5. Adanya kerjasama dengan forum pelajar sadar hukum.
6. Sosialisasi ke setiap perguruan tinggi, sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di daerah;
7. Membuat baliho atau spanduk-sepanduk, namun harus disesuaikan dengan anggaran yang ada;
8. Mempunyai inovasi-inovasi yang cemerlang.

Tim JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandara telah berupaya untuk menginformasikan JDIH kepada masyarakat setiap hari secara terus menerus. Strategi yang dilakukan antara lain sosialisasi ke setiap SKPD, sosialisasi di media sosial, sosialisasi ke setiap perguruan tinggi dan sekolah, membuat baliho atau spanduk, dan mempunyai inovasi-inovasi yang cemerlang.

Maka dari itu, bukan suatu perkara yang mudah untuk dapat mewujudkan optimalisasi JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Tim harus membunyai

strategi untuk menginformasikan JDIH kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan anggaran yang terbatas.

KESIMPULAN

1. Optimasi adalah proses meningkatkan cara JDIH digunakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kegunaan JDIH sehingga dapat lebih membantu masyarakat, menyiasati permasalahan dalam proses pengelolaan JDIH, dan menyelesaikan permasalahan dengan lebih tepat. Semua ini dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan informasi hukum mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat memudahkan kehidupannya.
2. Pemenuhan UU Nomor 14 Tahun 2008 poin g telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten JDIH di Pangandaran. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh, salah satunya adalah penyediaan informasi hukum daerah. Karena itu, peraturan daerah harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah lebih mudah diakses sehingga masyarakat dapat memberikan rekomendasi dan penilaian. Dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi hukum tentang produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu memaksimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. 2014. "Pengertian Optimalisasi dan Penerapannya dalam Organisasi". *Jurnal Manajemen*, 10(2), 76-89.
- JDIH Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.). "Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) - J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat". Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/tentang>
- Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional. "Tentang Dokumen Hukum". Retrieved from <https://jdihn.go.id/dokumen-hukum>
- JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. "Tentang Dasar hukum JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran". Retrieved from <https://jdih.dprd.pangandarankab.go.id/public/>
- Huda, M. N. 2018. "Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan". *Jurnal Pendidikan*, 5(2), 89-102.
- Mulyono, Z. T., & Utami, T. R. 2019. "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik". *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 733-743.
- Nggilu, N. M., & Ahmad, A. 2023. "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur". *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 3(1), 49-66.
- Nurrohman. 2017. "Optimalisasi Kinerja dalam Penyelenggaraan Kegiatan". *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 45-58.
- Rumani, S., Dwiyanto, A., & Subarsono, A. 2003. "Efektivitas Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Sjdih) Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 1(1), 12-18.
- Siringoringo, R. 2005. "Optimalisasi Pemungutan Pajak melalui Teknologi Informasi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 123-134.

- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wulandani, S. A., Amallia, T., & Yusra, Z. N. 2022. “Optimalisasi Target dan Realisasi Pajak Pada E-Filling di Kota Bandung”. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 1(1), 22-30.